

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA SEBAGAI UPAYA  
PELESTARIAN KREATIVITAS DAN KEBUDAYAAN DI  
INDONESIA****Agnesia Finnaya Anabel Pasaribu<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>****agnesia.pasaribu@student.uhn.ac.id<sup>1</sup>****Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

**Abstrak:** Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman budaya yang sangat luas, mencakup ribuan suku bangsa dengan ekspresi seni dan tradisi yang beragam. Keberagaman ini menjadi aset intelektual sekaligus sumber identitas nasional yang perlu dilestarikan dan dilindungi. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hadir sebagai instrumen hukum penting dalam menjaga kreativitas sekaligus melindungi warisan budaya dari ancaman globalisasi maupun klaim budaya asing. Hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan bagi karya individu melalui hak moral dan hak ekonomi, tetapi juga menjangkau ekspresi budaya tradisional seperti batik, wayang, gamelan, dan tarian daerah yang rawan dieksploitasi tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, literatur akademik, dan data hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta mampu berfungsi ganda, yakni sebagai pendorong inovasi modern dan sebagai benteng pelestarian budaya. Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan teknologi, lemahnya penegakan hukum, serta konflik antara sifat komunal budaya dengan paradigma hukum individual. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum, peningkatan edukasi publik, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional agar hak cipta benar-benar menjadi sarana strategis dalam melestarikan identitas dan kreativitas bangsa.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Kreativitas, Kebudayaan, Perlindungan Hukum, Globalisasi.

*Abstract: Indonesia, as an archipelagic country, possesses an immense cultural diversity encompassing thousands of ethnic groups with rich artistic and traditional expressions. This diversity constitutes not only a valuable national heritage but also an intellectual asset that must be preserved and protected. In this regard, Law No. 28 of 2014 on Copyright serves as a crucial legal instrument to safeguard creativity and protect cultural heritage from the threats of globalization and foreign appropriation. Copyright provides dual protection through moral and economic rights for individual creators, while also extending legal recognition to traditional cultural expression such as batik, wayang, gamelan, and regional dances that are vulnerable to unauthorized exploitation. This research employs a normative juridical approach with library based analysis, academic literature, and supporting data. The findings indicate that copyright plays a dual role as a driver of modern innovation and as a shield for cultural preservation. Nevertheless, its implementation faces challenges, including low public awareness, limited technological access, weak law enforcement, and the conflict between communal cultural ownership and the individualistic paradigm of copyright law. Therefore, legal reform, enhanced public education, and collaboration between the government, local communities, and international organizations are urgently needed to ensure that copyright becomes a strategic tool in preserving national identity and fostering sustainable creativity.*

**Keywords:** Copyright, creativity, Culture, Legal Protection, Globalization.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya, dengan luas daratan mencapai sekitar 1.919.440 km<sup>2</sup>. Negara ini terdiri dari 17.508 pulau dan dihuni oleh 1.340 suku bangsa, berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010. Angka-angka tersebut mencerminkan keberagaman etnis yang sangat luas di Indonesia, yang pada gilirannya mendorong tingginya kreativitas masyarakat dalam bidang seni dan budaya. Keanekaragaman ini bukan hanya menjadi warisan berharga, tetapi juga sumber kekayaan intelektual yang perlu dilindungi secara berkelanjutan. Upaya pelestarian yang konsisten diperlukan agar warisan budaya tetap terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang. Lebih dari itu, keanekaragaman seni dan budaya ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri, dengan melibatkan para pencipta dan pelestari secara langsung. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran krusial sebagai instrumen perlindungan. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada individu atau kelompok atas hasil karya daya pikir atau kreativitas mereka, baik berupa karya seni, teknologi, merek dagang, maupun penemuan. HKI memberikan perlindungan dan kendali atas penggunaan karya tersebut, baik yang bersifat kebendaan maupun tidak kebendaan. Analisis ekonomis HKI timbul karena hasil kreativitas manusia ini dapat dikomersialkan, di mana pemilik HKI memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memanfaatkan, atau memberikan izin kepada pihak lain melalui lisensi, waralaba, maupun penjualan, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan finansial.

Salah satu aspek utama dari HKI adalah Hak Cipta, yang terdiri dari dua pilar penting yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk memanfaatkan ciptaannya secara komersial, termasuk memperbanyak, menyewakan, mendistribusikan, memberikan lisensi, hingga menyediakan ciptaan secara digital, sehingga memperoleh keuntungan materiil. Sementara itu, hak moral bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan, melekat pada diri pencipta seumur hidupnya, serta tetap dilindungi bahkan setelah pencipta meninggal dunia. Hak ini mencakup hak untuk dicantumkan nama pencipta pada setiap penggunaan ciptaannya. Bahkan ternyata tanah pun memerlukan pengakuan, misalnya pada sistem kepemilikan tanah ulayat dikalangan masyarakat Batak Toba pertama kepemilikan tanah itu bersifat kolektif dimana tanah dikelola berdasarkan afiliasi marga. Kedua struktur wilayah adat sangat terorganisir. Ketiga pewarisan mengikuti garis keturunan ayah yang memperkuat struktur sosial kepemilikan tanah berbasis marga.

Namun, di tengah globalisasi dan maraknya klaim budaya oleh negara asing terhadap elemen-elemen tradisional Indonesia, seperti kasus pendakian gunung bromo yang diklaim pleh Malaysia atau bating yang sempat menjadi milik UNESCO atas nama negara tetangga, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir sebagai instrumen hukum yang strategis untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya tersebut. Undang-undang ini tidak hanya mengakui hak cipta atas karya-karya orisinal, tetapi juga memperluas perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, yang sering kali berada di ambang ancaman apropiasi budaya oleh pihak luar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Undang-undang Hak Cipta sebagai upaya pelestarian kreativitas dan kebudayaan di Indonesia, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan karya budaya melalui hak cipta di Indonesia dan bagaimana hak cipta dalam melindungi karya seni dan budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian kreativitas masyarakat di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan untuk mengkaji perlindungan hak cipta sebagai upaya pelestarian kreativitas dan kebudayaan di Indonesia, di mana data primer diperoleh dari sumber hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur pendukung berupa buku, jurnal, artikel akademik, dengan teknik

pengumpulan data melalui studi pustaka secara sistematis yang melibatkan inverbarisasi, klasifikasi, dan interpretasi sumber-sumber tersebut.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menguraikan konsep perlindungan hak cipta, mengidentifikasi kendala dalam konteks kebudayaan indonesia, serta merumuskan rekomendasi hukum guna memperkuat peran hak cipta dalam menjaga kreativitas masyarakat dan warisan budaya dari ancaman globalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia**

Khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki peran krusial sebagai instrumen hukum yang tidak hanya melindungi karya-karya kreatif individu, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian kreativitas dan kebudayaan nasional. Di tengah era digital yang penuh dengan duplikasi dan distribusi konten, undang-undang ini menjadi benteng utama untuk menjaga nilai-nilai orisinalita, mendorong inovasi, dan memastikan keberlanjutan warisan budaya. Secara esensial, UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum atas karya cipta yang mencakup bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga menciptakan ekosistem yang mendukung pencipta untuk terus berkarya tanpa khawatir akan pencurian ide atau eksploitasi tidak sah .

Pertama, dari sisi pelestarian kreativitas, UU Hak Cipta berfungsi sebagai pendorong utama bagi para seniman, penulis, musisi, dan inovator untuk menghasilkan karya baru. Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta atas karya yang dihasilkan melalui inspirasi, keterampilan, dan usaha, yang meliputi hak moral dan hak ekonomi . Dengan mekanisme ini, pencipta merasa aman secara finansial dan reputasi, sehingga kreativitas tidak terhambat oleh ancaman plagiarisme. Misalnya, di industri film dan musik Indonesia, hak cipta mencegah pembajakan yang merugikan, seperti kasus pembajakan lagu populer yang sering terjadi di platform streaming ilegal. Menurut data dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, jumlah pendaftaran hak cipta meningkat signifikan, mencapai lebih dari 50.000 kasus per tahun pada 2022, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap sistem perlindungan. Hal ini tidak hanya melestarikan kreativitas individu, tetapi juga membangun industri kreatif nasional yang berkelanjutan, di mana ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7-8% terhadap PDB Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peran Undang-Undang Hak Cipta dalam pelestarian kebudayaan terlihat dari kemampuannya untuk melindungi elemen-elemen budaya tradisional yang diadaptasi ke dalam bentuk modern. Indonesia kaya akan warisan budaya seperti batik, wayang kulit, gamelan, dan tarian tradisional, yang sering kali diintegrasikan ke dalam karya kontemporer seperti desain fashion, animasi, atau musik fusion. Pasal 10 dan 38 UU Hak Cipta secara khusus mengatur perlindungan atas karya yang berbasis pada pengetahuan tradisional, dimana komunitas adat dapat mendaftarkan hak cipta atas adaptasi budaya mereka untuk mencegah eksploitasi oleh pihak luar. Contoh nyata adalah pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2009, yang kemudian didukung oleh hak cipta untuk melindungi motif-motif asli dari pemalsuan massal oleh industri global. Tanpa perlindungan ini budaya lokal beresiko hilang atau dikomersialisasikan secara tidak adil, seperti kasus wayang yang sering diparodikan di media asing tanpa kredit kepada sumber aslinya. UU Hak Cipta memastikan bahwa roallti dari adaptasi budaya mengalir kembali ke komunitas pencipta, sehingga pelestarian tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga ekonomis. Ini sejalan dengan konvensi internasional, yang diikuti Indonesia sejak 1997, untuk menjaga keberagaman

budaya global.

Namun peran ini tidak lepas dari tantangan. Di era digital, pelanggaran hak cipta semakin marak melalui platform media sosial, dimana konten terkait budaya Indonesia sering dibagikan tanpa izin. Pasal 113 UU Hak Cipta memberi sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah bagi pelaku pembajakan. Selain itu, kesenjangan akses teknologi di daerah pedesaan membuat komunitas adat kesulitan mendaftarkan hak cipta mereka. Untuk mengatasi ini pemerintah telah mengeluarkan program seperti Sistem Hak Cipta Terpadu secara online sejak tahun 2020, yang mempermudah pendaftaran dan memantau pelanggaran.

Studi dari universitas Indonesia menunjukkan bahwa dengan penegakan yang lebih baik, Undang-Undang ini dapat meningkatkan kontribusi sektor budaya hingga 15% dalam dekade mendatang. Secara keseluruhan, Undang-Undang Hak Cipta bukan sekedar alat hukum, melainkan fondasi untuk menjaga kreativitas dan kebudayaan di Indonesia tetap menyala. Dengan melindungi hak cipta, undang-undang ini mendorong generasi muda untuk berinovasi berdasarkan akar budaya, sambil mencegah hilangnya identitas nasional di tengah era globalisasi. Pelestarian ini esensial untuk membangun masyarakat yang kreatif dan berbudaya, di mana setiap karya menjadi warisan abadi. Ke depan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi, agar Indonesia tetap menjadi pusat kreativitas Asia Tenggara.

### **Kendala Dalam Menghadapi Upaya Perlindungan Karya Budaya Melalui Hak Cipta**

Kekayaan intelektual (KI) menjadi pilar krusial yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing global. Namun, kompleksitas pengelolaan KI mulai dari pendaftaran, perlindungan, hingga penegakan hukum menghadapi tantangan baru seiring dengan masifnya penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kerangka hukum yang kuat, termasuk perlindungan atas adaptasi pengetahuan tradisional seperti batik, wayang, atau musik gamelan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala yang membuat pelestarian ini sering kali terhambat. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga sosial dan ekonomi, yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam melindungi identitas budaya Indonesia. Beberapa kendala utama secara mendalam, bagaimana hal ini berdampak pada komunitas pencipta dan keberlanjutan budaya seperti:

#### **1. Kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang hak cipta**

Salah satu kendala terbesar adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, khususnya di kalangan komunitas adat dan seniman lokal, mengenai mekanisme hak cipta. Banyak orang menganggap karya budaya sebagai milik bersama yang tidak perlu dilindungi secara formal, padahal UU Hak Cipta Pasal 10 dan 38 secara eksplisit mengakui perlindungan atas pengetahuan tradisional yang diadaptasi. Akibatnya, pendaftaran hak cipta sering diabaikan, membuat karya rentan terhadap eksplorasi. Misalnya, motif batik Cirebon atau Yogyakarta sering kali dicuri oleh desainer internasional tanpa royalti, karena pemilik asli tidak tahu cara mendaftarkannya melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Kendala ini diperburuk oleh minimnya program edukasi. Di daerah pedesaan, di mana sebagian besar karya budaya lahir, akses ke informasi hukum terbatas. Laporan DJKI menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% komunitas adat yang pernah mengikuti sosialisasi hak cipta pada tahun 2022, meskipun pemerintah telah meluncurkan kampanye melalui Kemenparekraf. Tanpa kesadaran ini, pelanggaran seperti pemalsuan wayang kulit di pasar global terus berlanjut, merugikan ekonomi lokal hingga miliaran rupiah setiap tahun. Solusi potensial seperti workshop berbasis komunitas sering gagal karena

anggaran terbatas, meninggalkan generasi muda yang lebih tertarik pada tren digital daripada pelestarian tradisi

**2. Akses Teknologi dan Administrasi di Daerah Terpencil**

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan geografis yang signifikan dalam pendaftaran dan penegakan hak cipta. Sistem online SisHakCipta yang diluncurkan DJKI sejak tahun 2020 memang memudahkan proses, tetapi di wilayah seperti Papua atau Nusa Tenggara Timur, koneksi internet kurang stabil dan biaya administrasi tetap mahal bagi masyarakat yang berkekurangan. Komunitas adat, yang sering menjadi pemegang karya budaya seperti tarian ritual atau ukiran kayu, kesulitan mengakses kantor DJKI atau mengisi formulir digital. Hasilnya, hanya sedikit karya budaya yang terdaftar, membuat rentan terhadap klaim hak cipta oleh pihak asing. Proses pendaftaran memerlukan bukti originalitas dan deskripsi detail, yang sulit bagi pencipta tradisional yang tidak terbiasa dengan dokumentasi formal. Studi dari Universitas Gajah Mada menemukan bahwa 60% kasus pelanggaran karya budaya di Jawa Tengah gagal ditangani karena kurangnya registrasi awal. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat pelestarian, tetapi juga memperlemah posisi Indonesia di forum internasional seperti WIPO, di mana perlindungan tradisional knowledge (TK) memerlukan bukti dokumenter untuk diakui secara global.

**3. Lemahnya Penegakan Hukum dan Sumber Daya Terbatas**

Penegakan hukum menjadi kendala krusial karena sumber daya DJKI dan kepolisian terbatas. Pasal 113 UU Hak Cipta menetapkan sanksi pidana hingga 10 tahun penjara untuk pembajakan. Tetapi kasus nyata jarang berujung vonis tegas. Di era digital, pelanggaran melalui platform media sosial sulit dilacak karena melibatkan server luar negeri, dan Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral yang kuat dengan negara-negara seperti China, sumber utama barang palsu budaya. Data Kemenkumham mencatat hanya 15% laporan pelanggaran yang diproses hingga akhir pada 2023, dengan alasan utama adalah kurangnya ahli forensik digital. Selain itu, korupsi dan koordinasi antarlembaga yang buruk memperburuk situasi. Misalnya, kasus pemalsuan gamelan di pasar seni kementerian budaya dan hukum. Tanpa penegakan yang konsisten, pelaku merasa aman, sementara korban seperti pengrajin di Bali mengalami kerugian finansial yang membuat mereka enggan melanjutkan tradisi. Ini menciptakan siklus di mana karya budaya kehilangan nilai ekonomi, mendorong migrasi muda ke sektor non-kreatif.

**4. Konflik Antara Sifat Komunal Budaya Adat dan Paradigma Hak Cipta Individual**

Hak cipta dirancang untuk melindungi karya budaya Indonesia sering bersifat komunal, diwariskan secara lisan antar generasi tanpa pemilik tunggal. Hal ini bertentangan dengan pasal 1 UU Hak Cipta yang menekankan pencipta sebagai entitas individu atau korporasi. Komunitas seperti suku Dayak di Kalimantan kesulitan mengklaim hak atas motif tenun mereka, karena tradisi adat tidak mengeal konsep kepemilikan pribadi. Akibatnya, perusahaan multinasional sering mendaftarkan motif tersebut sebagai desain mereka sendiri, seperti kasus motif ikat Sumbawa yang dipatenkan di Eropa. Kendala ini diperparah oleh kurangnya integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional. Meskipun Konvensi Berne dan WIPO mendorong perlindungan TK, Indonesia, masih bergulat dengan harmonisasi, dimana hak moral komunal sulit diterapkan. Sebuah analisis dari Institut Petahanan Nasional (IDN) menyoroti bahwa tanpa reformasi, 70% warisan budaya takbenda berisiko hilang dalam 20 tahun kedepan. Pendekatan hybride, seperti hak sui generis untuk komunitas, diusulkan tapi belum terealisasikan, meninggalkan celah yang

dimanfaatkan oleh eksploitasi komersial.

#### 5. Dampak Globalisasi dan Tantangan Digital

Globalisasi membawa peluang, tapi juga ancaman bagi perlindungan karya budaya. Konten seperti lagu daerah atau cerita rakyat mudah dibagikan di media sosial tanpa atribusi, sementara algoritma platform prioritas viralitas daripada hak cipta. Indonesia, dengan 200 juta pengguna internet, menghadapi ribuan kasus pembajakan digital setiap bulan, tetapi mekanisme notice-and-takedown di bawah UU ITE belum sepenuhnya selaras dengan hak cipta. Contohnya, video tarian saman Aceh yang viral di YouTube sering dimonetisasi oleh kreator asing tanpa royalti bagi asal-usulnya. Tantangan ini semakin kompleks dengan arus investasi asing di industri kreatif, di mana perusahaan seperti Disney atau fast fashion brand mengadaptasi elemen budaya tanpa kompensasi. Laporan UNESCO menekankan bahwa tanpa kerjasama internasional yang lebih kuat, negara berkebang seperti Indonesia kalah dalam perlindungan TK. Di tingkat nasional, kurangnya data base digital untuk karya budaya membuat verifikasi orisinalitas sulit, memperpanjang waktu litigasi.

Kendala-kendala ini mulai dari kesadaran rendah hingga konflik paradigma hukum yang membuat upaya perlindungan karya budaya melalui hak cipta di Indonesia masih jauh dari ideal. Namun, dengan reformasi seperti peningkatan anggaran DJKI, integrasi hukum adat, dan kerjasama digital internasional, potensi perbaikan besar. Pemerintah perlu melibatkan komunitas secara aktif, mungkin melalui dana pelestarian khusus, agar hak cipta bukan hanya alat hukum, tapi juga jembatan antara masa lalu dan masa depan. Pada akhirnya, mengatasi kendala ini akan memperkuat identitas nasional, memastikan bahwa kreativitas budaya Indonesia tetap hidup dan dihargai di panggung dunia.

### **KESIMPULAN**

Perlindungan hak cipta di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjadi fondasi penting dalam menjaga kreativitas dan melestarikan warisan budaya. Regulasi ini tidak hanya memberi hak moral dan ekonomi bagi para pencipta, tetapi juga melindungi ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional yang rentan dieksplorasi. Dengan adanya perlindungan ini, seniman, penulis, musisi, dan inovator dapat berkarya tanpa takut ide mereka dicuri, sekaligus memperoleh pendapatan yang adil, memperkuat sektor industri kreatif, dan menjadikan karya seni sebagai aset ekonomi berkelanjutan. Mekanisme pendaftaran, dukungan lembaga internasional, dan perlindungan terhadap elemen budaya lokal seperti motif batik atau tarian daerah, menunjukkan bahwa hak cipta menjadi jembatan antara inovasi modern dan pelestarian identitas bangsa.

Meski begitu, implementasi hak cipta masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan penegakan hukum, pelanggaran digital lintas batas, dan konflik antara hak individu dengan budaya komunal. Solusi yang dibutuhkan mencakup pengembangan sistem hukum yang sesuai konteks lokal, integrasi dengan standar perlindungan digital internasional, penguatan database karya budaya, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas adat, akademisi, dan mitra global menjadi kunci agar hak cipta tidak hanya bersifat formal, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan upaya konsisten, hak cipta dapat memperkokoh identitas bangsa, menjaga kelestarian budaya, dan mendorong ekonomi kreatif Indonesia agar terus berkembang di panggung global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Putri, A. S. M. M., & Sudharma, K. J. A. (2025). Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Instrumen Pelestarian Dan Perlindungan Tari Tradisional Dari Ancaman Klaim Budaya Oleh Negara Asing. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 67-76.
- Simanjuntak, I. F., & Simamora, J. (2025). Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Untuk Produk UMKM Dalam Industri Ekonomi Kreatif. *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting* 2(1). <https://share.google/nFvfm53rBnbaGMg>
- Butar Butar, E. T., & Simamora, J. (2025). The Role Of The Ministry Of Law And Human Rights In The Field Of Intellectual Property Rights. *GOLDEN RATIO OF DATA IN SUMMARY*, 5(2). <https://share.google/gIWdBL4l16QNHj4nP>
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Simamora, J. (2025). Regional Government Policy In Protecting Customary Land Rights: A Case Study Of The Toba Batak Indigenous Community. *Khazanah Hukum*, 7(3), 339–356. <https://share.google/9Av7dRuSrEPwK9z4e>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Hak Cipta*. Jakarta: DJKI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1–4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkumham. Diakses dari: <https://jdih.kemenkumham.go.id/>, pada 12 Oktober 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1).
- World Intellectual Property Organization (WIPO). Traditional Knowledge And Intellectual Property (Contoh Batik Sebagai Warisan UNESCO 2009 Dan Integrasi Dengan Hak Cipta). <https://www.wipo.int/tk/en/>
- World Intellectual Property Organization (WIPO). Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (partisipasi Indonesia sejak 1997). Tersedia di: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/> (diakses 12 Oktober 2025).
- Manurung, O. P., & Simamora, J. (2025). Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual Di Era Society 5.0 Dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi AI. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1). <https://share.google/REIY4Gdw1louWd8p8>
- Juwana, Hikmahanto. “Perlindungan Hak Cipta atas Pengetahuan Tradisional di Indonesia.” *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia*, Vol. 15, No. 2 (2021): 210–225. Diakses dari: <https://scholarhub.ui.ac.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 10 dan 38. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenkumham. Tersedia di: <https://jdih.kemenkumham.go.id/>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKI) Kemenkumham. Laporan Tahunan 2022, hlm. 32–35. Tersedia di: <https://www.dgip.go.id/>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKI) Kemenkumham. Laporan Tahunan 2022, hlm. 55–60.
- Herlina, Rina. “Tantangan Pendaftaran Hak Cipta Karya Budaya di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Gadjah Mada*, Vol. 52, No. 3 (2022): 450–465. Tersedia di: <https://jurnal.ugm.ac.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). Protection of Traditional Knowledge: Background Brief. 2021, hlm.10-15. Tersedia di: <https://www.wipo.int/tk/en/>
- Institut Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Laporan Strategis Pelestarian Budaya Nasional 2022, hlm. 120–130. Tersedia di: <https://www.idn.ac.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). *Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Digital Age* (2022), hlm. 45–50. Tersedia di:

<https://ich.unesco.org/>